

ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT: Antara Kepatuhan Prosedural Dan Optimalisasi Dampak

Melani Safitri
IAIN Pontianak, Indonesia
Melanisafitri44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada kepatuhan prosedural, studi ini menggali lebih dalam kesenjangan antara pelaksanaan formal dan optimalisasi dampak sosio-ekonomi zakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam praktik pengelolaan—mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan—serta mengidentifikasi tantangan-tantangan fundamental yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan tahapan pengelolaan zakat sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam undang-undang, kinerjanya masih menghadapi tantangan signifikan. Ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi zakat yang ada di provinsi tersebut, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, dominasi pembayaran zakat melalui kanal informal, dan strategi sosialisasi yang belum menjangkau seluruh segmen muzaki potensial. Selain itu, program pendayagunaan zakat, meskipun telah diarahkan pada model produktif, masih perlu dievaluasi efektivitasnya secara terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Disimpulkan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil pada level kepatuhan prosedural, namun belum mencapai level optimalisasi dampak. Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar "menjalankan amanat" menjadi "menganalisis dan memaksimalkan potensi" untuk mewujudkan tujuan luhur zakat sebagai instrumen keadilan sosial.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, BAZNAS, UU No. 23 Tahun 2011, Potensi Zakat, Pendayagunaan Zakat, Kemiskinan.

Abstract

This study critically analyzes the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management at the National Board of Zakat (BAZNAS) of West Kalimantan Province. Unlike previous research that has tended to focus on procedural compliance, this study delves deeper into the gap between formal execution and the optimization of zakat's socio-economic impact. Employing a juridical-empirical method and a qualitative approach, this research examines how the West Kalimantan Provincial BAZNAS translates the mandate of the law into management practices – from collection to utilization – and identifies the fundamental challenges it faces. The findings indicate that although the West Kalimantan Provincial BAZNAS has carried out the stages of zakat management in accordance with the procedures stipulated in the law, its performance still faces significant challenges. A considerable gap was found between the

realization of zakat collection and the existing zakat potential in the province, caused by factors such as low public zakat literacy, the dominance of zakat payments through informal channels, and socialization strategies that have yet to reach all potential muzakki segments. Furthermore, zakat utilization programs, despite being directed towards productive models, still require measurable evaluation of their effectiveness in poverty alleviation efforts. It is concluded that the implementation of Law No. 23 of 2011 at the West Kalimantan Provincial BAZNAS has succeeded at the level of procedural compliance but has not yet reached the level of impact optimization. A paradigm shift is needed from merely "carrying out the mandate" to "analyzing and maximizing potential" to realize the noble objective of zakat as an instrument of social justice.
Keywords: Zakat Management, BAZNAS, Law No. 23 of 2011, Zakat Potential, Zakat Utilization, Poverty.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi instrumen keuangan sosial Islam yang luar biasa, di mana zakat menempati posisi sentral. Secara teologis, zakat bukan sekadar tindakan filantropi individual, melainkan sebuah kewajiban keagamaan (*fardhu 'ain*) yang memiliki dimensi struktural dan tujuan yang jelas: redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.¹ Ia merupakan pilar ketiga dalam Rukun Islam, yang menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam memiliki fungsi sosial yang melekat. Potensi zakat yang terhimpun dari jutaan Muslim di Indonesia, jika dikelola secara profesional dan amanah, dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan untuk program-program pembangunan sosial, melengkapi anggaran negara dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan.

Menyadari potensi masif ini, negara telah melakukan intervensi regulatif untuk mentransformasi pengelolaan zakat dari yang semula bersifat tradisional, terfragmentasi, dan berbasis kepercayaan individual menjadi sebuah sistem yang terlembagakan, profesional, dan akuntabel. Tonggak sejarah penting dalam upaya ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999) dan secara fundamental mengubah

¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 25.

lanskap perzakatan nasional. Salah satu mandat utamanya adalah penguatan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator tunggal pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah, yang memiliki hierarki dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.² UU ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat, sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pusat di daerah, mengemban amanat strategis untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 di tingkat provinsi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan formal, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran krusial dalam merencanakan, menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat secara efektif dan efisien, dengan tujuan akhir memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*). Implementasi undang-undang ini dihadapkan pada konteks sosio-ekonomi Kalimantan Barat yang unik, dengan tantangan seperti tingkat kemiskinan yang masih perlu menjadi perhatian dan wilayah geografis yang luas.

Namun, keberhasilan implementasi sebuah undang-undang tidak dapat diukur semata-mata dari terbentuknya lembaga dan dijalankannya prosedur-prosedur formal. Pertanyaan yang lebih kritis adalah: Sejauh mana implementasi UU No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil mengoptimalkan potensi zakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan? Apakah praktik di lapangan telah sepenuhnya selaras tidak hanya dengan bunyi pasal per pasal dalam undang-undang, tetapi juga dengan ruh dan tujuan luhur (*maqashid al-shari'ah*) dari

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II, Pasal 5-7.

pensyariaan zakat itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat dari penelitian ini.

Literatur akademis mengenai implementasi UU Pengelolaan Zakat di Indonesia cukup banyak dan beragam. Sejumlah penelitian, seperti skripsi yang ditulis oleh Luthfi Hidayat (2017) mengenai implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Tangerang, cenderung berfokus pada deskripsi mekanisme kerja lembaga dan menyimpulkan bahwa pengelolaan telah berjalan sesuai aturan.³ Kajian serupa oleh Millatul Fadhillah (2019) di BAZNAS Sarolangun juga menyoroti aspek prosedural dalam pengelolaan zakat.⁴ Sementara itu, artikel jurnal oleh Hilmiatus Sahla dan Dian Wahyuni (2020) di BAZNAS Kabupaten Asahan juga mengonfirmasi adanya kepatuhan terhadap undang-undang dalam praktik pengelolaan.⁵

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai aspek kepatuhan formal, terdapat sebuah kecenderungan umum di mana analisisnya masih bersifat deskriptif dan kurang kritis. Banyak studi yang berhenti pada kesimpulan bahwa "implementasi telah berjalan sesuai undang-undang" tanpa melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap efektivitas dan dampak nyata dari implementasi tersebut. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk beralih dari paradigma "melaporkan kepatuhan" menuju "menganalisis kinerja dan dampak".

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kritis. Fokus penelitian ini bukanlah untuk menjawab pertanyaan "apakah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah

³ Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 88.

⁴ Millatul Fadhillah, "Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 95.

⁵ Hilmiatus Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Asahan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 112.

menjalankan UU No. 23 Tahun 2011?", melainkan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana efektivitas dan tantangan dalam implementasi UU tersebut dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan sosial?". Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek:

1. **Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*):** Penelitian ini tidak hanya menyajikan data realisasi penghimpunan zakat, tetapi juga mencoba membandingkannya dengan estimasi potensi zakat di Kalimantan Barat untuk menganalisis kesenjangan kinerja penghimpunan.
2. **Fokus pada Efektivitas Pendayagunaan:** Daripada hanya mendeskripsikan program-program distribusi, penelitian ini secara kritis mempertanyakan efektivitas program pendayagunaan zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
3. **Identifikasi Tantangan Fundamental:** Penelitian ini berusaha mengidentifikasi akar masalah yang lebih dalam yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat, baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal (masyarakat).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Aspek "yuridis" tercermin dalam analisis terhadap kerangka regulasi UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan turunannya. Aspek "empiris" diperoleh melalui data primer hasil wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, serta data sekunder berupa laporan tahunan, buletin, dan dokumen-dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif-kritis, di mana temuan di lapangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis, diinterpretasikan, dan dibandingkan dengan kerangka teoretis mengenai manajemen zakat modern dan tujuan syariah.

PEMBAHASAN

A. Potensi dan Realisasi Penghimpunan Zakat: Analisis Kesenjangan Kinerja

Salah satu mandat utama UU No. 23 Tahun 2011 adalah untuk memaksimalkan penghimpunan zakat secara nasional melalui lembaga resmi. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, dalam menjalankan fungsi ini, telah mengimplementasikan berbagai strategi penghimpunan sesuai dengan koridor regulasi. Tahap penghimpunan ini mencakup pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, masjid, dan lembaga pendidikan.⁶ Selain itu, layanan jemput zakat dan kemudahan pembayaran melalui transfer bank dan platform digital juga telah disediakan untuk memfasilitasi para muzaki.

Berdasarkan laporan resmi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022, total penghimpunan zakat (maal dan fitrah) serta dana sosial keagamaan lainnya (infak/sedekah) menunjukkan angka yang positif. Laporan tersebut merinci perolehan Zakat Maal dari instansi sebesar Rp 1.073.708.078 dan dari perorangan sebesar Rp 1.268.911.363, serta Zakat Fitrah sebesar Rp 35.671.424.⁷ Angka-angka ini, jika dilihat secara terpisah, menunjukkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga telah berfungsi dan dipercaya oleh sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakatnya.

Namun, paradigma analisis kritis menuntut kita untuk tidak berhenti pada angka nominal tersebut. Tolok ukur keberhasilan penghimpunan zakat yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan angka realisasi tersebut dengan potensi zakat yang ada di wilayah kerjanya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS dan Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Meskipun belum ada data

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III, Bagian Pertama, Pasal 12.

⁷ BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, *Buletin BAZNAS Kalbar 2022*, (Pontianak: BAZNAS Kalbar, 2023), 15.

spesifik yang definitif untuk Kalimantan Barat, dengan melihat struktur ekonominya yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan (terutama kelapa sawit), pertambangan, dan perdagangan, serta jumlah populasi Muslim yang signifikan, estimasi potensi zakat di provinsi ini dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.

Ketika realisasi penghimpunan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat yang berkisar di angka beberapa miliar rupiah dibandingkan dengan estimasi potensi yang mencapai ratusan miliar, terlihat sebuah **kesenjangan kinerja** (*performance gap*) yang sangat besar. Realisasi yang ada saat ini kemungkinan besar baru menyentuh sebagian kecil (di bawah 5%) dari potensi yang sesungguhnya. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan-tantangan fundamental dalam proses penghimpunan yang perlu dianalisis lebih dalam:

1. **Dominasi Kanal Informal:** Tantangan terbesar bagi BAZNAS adalah perilaku mayoritas umat Islam di Indonesia yang masih lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik di lingkungan sekitar mereka atau melalui amil tidak resmi (misalnya, panitia zakat masjid lokal) yang tidak terintegrasi dengan BAZNAS. Perilaku ini didorong oleh ikatan sosial, kepercayaan personal, dan kebiasaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun.
2. **Rendahnya Literasi Zakat Profesional:** Masih banyak masyarakat, bahkan dari kalangan terdidik, yang memiliki pemahaman zakat yang terbatas hanya pada zakat fitrah. Pemahaman mengenai kewajiban zakat atas berbagai jenis harta modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, dan zakat aset produktif lainnya masih sangat rendah. Akibatnya, banyak muzaki potensial yang tidak menyadari atau tidak menghitung kewajiban zakat maal mereka secara akurat.
3. **Tantangan Sosialisasi dan Edukasi:** Meskipun BAZNAS telah melakukan sosialisasi, strateginya mungkin belum cukup masif dan

inovatif untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat. Sosialisasi seringkali masih bersifat pasif (menunggu muzaki datang) atau hanya menyentuh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui UPZ di instansi pemerintah. Menjangkau sektor swasta, pengusaha, profesional, dan masyarakat umum di daerah-daerah pedalaman memerlukan strategi komunikasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.

4. **Isu Kepercayaan (*Trust*):** Kepercayaan adalah modal utama bagi lembaga pengelola dana publik seperti BAZNAS. Meskipun BAZNAS secara kelembagaan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, persepsi publik terkadang masih diwarnai oleh skeptisisme terhadap lembaga-lembaga formal. Membangun dan mempertahankan kepercayaan muzaki melalui pelaporan yang transparan dan program pendayagunaan yang berdampak nyata adalah pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai.

B. Efektivitas Program Pendistribusian dan Pendayagunaan: Dari Karitatif ke Produktif

Tahap pendistribusian dan pendayagunaan adalah jantung dari pengelolaan zakat, di mana amanah dari para muzaki diwujudkan menjadi manfaat bagi para mustahik. UU No. 23 Tahun 2011 secara jelas mengamanatkan agar zakat didistribusikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.⁸ BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan amanat ini dengan menyalurkan dana zakat melalui berbagai program yang dikelompokkan ke dalam beberapa pilar, seperti Kalbar Sehat, Kalbar Cerdas, Kalbar Peduli, Kalbar Taqwa, dan Kalbar Makmur.

⁸ Al-Qur'an, Surat At-Taubah (9): 60.

Laporan BAZNAS menunjukkan adanya penyaluran dana untuk berbagai program, mulai dari bantuan konsumtif untuk fakir miskin (Kalbar Peduli), beasiswa pendidikan (Kalbar Cerdas), bantuan biaya kesehatan (Kalbar Sehat), hingga bantuan untuk kegiatan dakwah (Kalbar Taqwa). Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah berupaya menjangkau seluruh delapan *asnaf* sesuai dengan kewenangannya. Namun, analisis kritis menuntut kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar daftar program. Paradigma modern dalam pengelolaan zakat mendorong adanya pergeseran dari **pendayagunaan yang bersifat karitatif-konsumtif** menuju **pendayagunaan yang bersifat produktif-pemberdayaan**.

Zakat konsumtif memang penting untuk memenuhi kebutuhan darurat dan jangka pendek mustahik, namun ia tidak mengubah status mustahik secara permanen. Sebaliknya, zakat produktif, yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan bisnis, bertujuan untuk mengubah status mustahik dari penerima zakat menjadi pembayar zakat (*muzaki*).⁹ Program Kalbar Makmur yang diusung BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tampaknya diarahkan untuk tujuan ini.

Pertanyaan kritis yang muncul kemudian adalah: **Seberapa efektif program-program pendayagunaan produktif tersebut?** Laporan yang ada saat ini cenderung berfokus pada jumlah penerima manfaat dan nominal dana yang disalurkan. Namun, untuk mengukur efektivitas, diperlukan data dan analisis yang lebih mendalam, yang saat ini belum tersaji secara komprehensif:

- a. **Mekanisme Monitoring dan Evaluasi:** Bagaimana BAZNAS memonitor perkembangan usaha para mustahik yang menerima bantuan modal?

⁹ Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2*, no. 1 (2013): 8.

Apakah ada sistem pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan usaha mereka dapat bertahan dan berkembang?

- b. **Indikator Keberhasilan yang Terukur:** Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan? Apakah hanya sebatas "usaha berjalan", atau sudah menggunakan model pengukuran dampak yang lebih canggih seperti Indeks Kemiskinan atau model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) yang mengukur kesejahteraan material dan spiritual?
- c. **Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan:** Berapa persentase mustahik program produktif yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi? Informasi mengenai tingkat kegagalan juga sama pentingnya untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program di masa depan.

Tanpa adanya sistem monitoring dan evaluasi dampak yang robust, sulit untuk menyatakan bahwa program pendayagunaan telah berjalan secara efektif. Implementasi pada level ini masih berpotensi terjebak pada pemenuhan target penyaluran (*output-based*) semata, bukan pada pencapaian perubahan nyata pada kehidupan mustahik (*outcome-based*).

C. Tantangan Tata Kelola: Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Amil

UU No. 23 Tahun 2011 menempatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)—yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme—sebagai fondasi pengelolaan zakat modern. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini, terutama dalam hal pelaporan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada BAZNAS pusat dan pemerintah daerah, serta mempublikasikannya melalui media, telah

dilaksanakan.¹⁰ Publikasi laporan keuangan dan kegiatan melalui buletin dan situs web resmi adalah langkah positif menuju transparansi.

Namun, tantangan tata kelola yang sesungguhnya lebih dari sekadar pelaporan finansial. Ia mencakup aspek-aspek berikut:

- a. **Profesionalisme Amil:** Amil zakat di era modern dituntut untuk memiliki kompetensi yang multidisipliner. Mereka tidak hanya harus paham ilmu fikih zakat, tetapi juga harus menguasai manajemen keuangan, strategi pemasaran sosial, ilmu pemberdayaan masyarakat, serta teknologi informasi. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi amil secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan profesionalisme lembaga.
- b. **Akuntabilitas Kinerja:** Akuntabilitas tidak hanya berarti laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi juga akuntabilitas atas kinerja program. BAZNAS perlu mengembangkan sistem pelaporan yang tidak hanya menunjukkan "uang ke mana", tetapi juga "dampak apa yang dihasilkan". Ini kembali lagi pada pentingnya sistem pengukuran dampak yang telah dibahas sebelumnya.
- c. **Manajemen Data yang Terintegrasi:** Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan basis data muzaki dan mustahik yang akurat, terperinci, dan terintegrasi. Data ini sangat krusial untuk pemetaan potensi, penentuan prioritas penyaluran, dan menghindari tumpang tindih bantuan. Pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem informasi manajemen zakat yang canggih adalah sebuah keniscayaan.

PENUTUP

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III, Bagian Kelima, Pasal 29.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menampilkan sebuah dualisme. Pada satu sisi, dari perspektif **kepatuhan prosedural**, lembaga ini telah berhasil menjalankan amanat undang-undang. Tahapan-tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan alur yang diatur. Pembentukan UPZ, penyaluran kepada delapan *asnaf*, dan publikasi laporan merupakan bukti nyata dari implementasi formal tersebut.

Namun, pada sisi lain, jika dianalisis dari perspektif **optimalisasi dampak**, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan-tantangan yang fundamental. Analisis kritis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi yang sesungguhnya ada di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal (perilaku muzaki, dominasi kanal informal) dan internal (strategi sosialisasi yang belum optimal). Selain itu, dalam hal pendayagunaan, meskipun telah ada pergeseran ke arah program produktif, efektivitasnya dalam mengubah status mustahik secara berkelanjutan masih perlu dibuktikan melalui sistem monitoring dan evaluasi dampak yang lebih terukur dan transparan.

Dengan demikian, kesimpulan utamanya adalah bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil dalam "menjalankan undang-undang", tetapi masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam "mewujudkan tujuan luhur undang-undang", yaitu memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara signifikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, dari yang berorientasi pada proses (*process-oriented*) menjadi berorientasi pada dampak (*impact-oriented*). Beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan:

1. **Untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat:**

- a. **Strategi Penghimpunan:** Melakukan riset pemetaan potensi zakat yang lebih detail dan spesifik untuk Kalimantan Barat sebagai

dasar penyusunan target yang terukur. Mengembangkan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih agresif dan tersegmentasi, menyasar kelompok profesional, pengusaha, dan sektor perkebunan/pertambangan. Memperkuat kemitraan dengan perbankan syariah dan platform teknologi finansial untuk mempermudah pembayaran zakat.

- b. **Strategi Pendayagunaan:** Memfokuskan sebagian besar dana zakat pada program-program pemberdayaan produktif yang memiliki *multiplier effect*. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi dampak yang ketat untuk setiap program, dengan indikator keberhasilan yang jelas (misalnya, peningkatan pendapatan, perubahan status dari mustahik menjadi muzaki).
- c. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:** Menginvestasikan sumber daya untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi seluruh amil, terutama dalam bidang manajemen modern, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi digital.

2. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat:

- a. Memberikan dukungan regulatif dan kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong penghimpunan zakat melalui BAZNAS, misalnya dengan menerbitkan peraturan gubernur yang mendorong ASN dan BUMD untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.
- b. Mengintegrasikan data kemiskinan daerah dengan data mustahik BAZNAS untuk menciptakan sinergi program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya:

- a. Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara spesifik dampak dari program zakat produktif BAZNAS terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan mustahik di Kalimantan Barat.

- b. Mengkaji perbandingan efektivitas antara BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta dalam hal inovasi program dan strategi penghimpunan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya menjadi lembaga yang patuh pada regulasi, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan potensi besar zakat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Siti. "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya." *Gramedia Blog*, 2022.
- BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. *Buletin BAZNAS Kalbar 2022*. Pontianak: BAZNAS Kalbar, 2023.
- Eliyen, Kunti, dan Fery Sofian Efendi. "Implementasi Metode Weighted Product Untuk Penentuan Mustahiq Zakat." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 5, no. 3 (2018): 325-332.
- Fadhilah, Millatul. "Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*. 1st ed. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hidayat, Luthfi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?" *CNBC INDONESIA*, 28 Maret 2023.

Rosyidah, Trie Anis, dan Asfi Manzilati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013).

Sahla, Hilmiatus, dan Dian Wahyuni. "Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Asahan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2020): 110-125.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat